



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/PID/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YETNO Bin ASBUL**;
2. Tempat lahir : Ulak Depati (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kawasan Bemban 10 Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka belitung sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yetno bin Asbul pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at sekira pukul 20.25 WIB tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa Yetno Bin Asbul karena kesal terhadap warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang sering dihina tidak tahu malu karena menumpang di rumah paman Terdakwa Yetno Bin Asbul, kemudian Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan atau hinaan warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu Terdakwa Yetno Bin Asbul memotong atau memutuskan kabel aliran listrik yang mengalirkan listrik warga sekitar dengan mesin diesel pembangkit listrik yang membuat aliran listrik terputus sehingga menyebabkan beberapa warga sekitar keluar dari rumahnya untuk mengecek aliran listrik tersebut, kemudian Saksi Muhammad Als Mamad keluar rumah untuk melihat sekitar

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun Saksi Muhammad Als Mamad melihat rumah sekitar wilayah tempat Saksi tinggal listrik nya juga mati, kemudian Saksi Muhammad Als Mamad muncul inisiatif untuk melihat kabel yang pernah di putus oleh Terdakwa Yetno yang jaraknya kurang lebih 40 Meter dari rumah Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Muhammad Als Mamad melihat Saksi Suwandi Als Aspan yang juga hendak untuk mendekati kabel yang pernah diputuskan oleh Terdakwa Yetno tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan melihat Terdakwa Yetno berdiri di area kabel yang pernah diputus oleh Terdakwa Yetno. Kemudian Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan mendekati Terdakwa Yetno kurang lebih 4 (empat) Meter dari Terdakwa Yetno berdiri, kemudian Saksi Suwandi Als Aspan menanyakan kepada Terdakwa Yetno dengan berkata "mengapa lampu mati no" kemudian Terdakwa Yetno menjawab "saya yang memutuskan kabel itu, lalu mau apa kau", setelah itu Terdakwa Yetno berjalan kurang lebih 2 (dua) meter mendekati Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan dengan sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang yang disembunyikan di belakang badan nya dengan memegang tangan kanan, kemudian setelah melihat Terdakwa Yetno memegang senjata tajam jenis parang tersebut Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan langsung spontan lari untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa Yetno hanya berjalan sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan berlari yang mana Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan tidak melihatnya lagi apakah Terdakwa Yetno mengejar Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan atau tidak. Setelah itu saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan berteriak yang membuat warga sekitar keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut;

- Akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan merasa ketakutan dan terancam serta warga di Kawasan tempat tinggal Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan juga sudah resah terhadap keberadaan Terdakwa Yetno yang sudah berapa kali

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan kabel aliran listrik seluruh rumah yang ada di wilayah tempat tinggal Saksi tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yetno bin Asbul pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barang siapa secara melawan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at sekira pukul 20.25 WIB tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa Yetno Bin Asbul karena kesal terhadap warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang sering dihina tidak tahu malu karena menumpang di rumah paman Terdakwa Yetno Bin Asbul, kemudian Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan atau hinaan warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten. Bangka Tengah, lalu Terdakwa Yetno Bin Asbul memotong atau memutuskan kabel aliran listrik yang mengalirkan listrik warga sekitar dengan mesin disel pembangkit listrik yang membuat aliran listrik terputus sehingga menyebabkan beberapa warga sekitar keluar dari rumahnya untuk mengecek aliran listrik tersebut, kemudian Saksi Muhammad Als Mamad keluar rumah untuk melihat sekitar rumah namun Saksi Muhammad Als Mamad melihat rumah sekitar wilayah tempat Saksi tinggal listrik nya juga mati, kemudian Saksi Muhammad Als Mamad muncul inisiatif untuk melihat kabel yang pernah di putus oleh

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yetno yang jaraknya kurang lebih 40 Meter dari rumah Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Muhammad Als Mamad melihat Saksi Suwandi Als Aspan yang juga hendak untuk mendekati kabel yang pernah diputuskan oleh Terdakwa Yetno tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan melihat Terdakwa Yetno berdiri di area kabel yang pernah diputus oleh Terdakwa Yetno. Kemudian Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan mendekati Terdakwa Yetno kurang lebih 4 (empat) Meter dari Terdakwa Yetno berdiri, kemudian Saksi Suwandi Als Aspan menanyakan kepada Terdakwa Yetno dengan berkata "mengapa lampu mati no" kemudian Terdakwa Yetno menjawab "saya yang memutuskan kabel itu, lalu mau apa kau", setelah itu Terdakwa Yetno berjalan kurang lebih 2 (dua) meter mendekati Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan dengan sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang yang disembunyikan di belakang badan nya dengan memegang tangan kanan, kemudian setelah melihat Terdakwa Yetno memegang senjata tajam jenis parang tersebut Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan langsung spontan lari untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa Yetno hanya berjalan sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan berlari yang mana Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan tidak melihatnya lagi apakah Terdakwa Yetno mengejar Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan atau tidak. Setelah itu Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan berteriak yang membuat warga sekitar keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut;

- Akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan merasa ketakutan dan terancam serta warga di Kawasan tempat tinggal saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan juga sudah resah terhadap keberadaan Terdakwa Yetno yang sudah berapa kali memutuskan kabel aliran listrik seluruh rumah yang ada di wilayah tempat tinggal saksi tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 Mei 2023 Nomor 43/PID/2023/PT BBL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID/2023/PT BBL tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah Nomor Reg. Perkara PDM-28/Bateng/Eoh.2/03/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YETNO Bin ASBUL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YETNO Bin ASBUL selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis barang dengan panjang kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) centimeter bergagang kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 16 Mei 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yetno Bin Asbul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menguasai, dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis barang dengan panjang kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) centimeter bergagang kayu warna coklat; Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2023/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 17 Mei 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara dari Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Surat Keterangan tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara dari Terdakwa tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Koba tanggal 16

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 20.25 WIB tanggal 30 Desember 2022, Terdakwa Yetno Bin Asbul karena kesal terhadap warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah yang sering dihina tidak tahu malu karena menumpang di rumah paman Terdakwa Yetno Bin Asbul, kemudian Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan atau hinaan warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten. Bangka Tengah, lalu Terdakwa Yetno Bin Asbul memotong atau memutuskan kabel aliran listrik yang mengalirkan listrik warga sekitar dengan mesin disel pembangkit listrik yang membuat aliran listrik terputus sehingga menyebabkan beberapa warga sekitar keluar dari rumahnya untuk mengecek aliran listrik tersebut, kemudian Saksi Muhammad Als Mamad keluar rumah untuk melihat sekitar rumah namun Saksi Muhammad Als Mamad melihat rumah sekitar wilayah tempat Saksi tinggal listrik nya juga mati, kemudian Saksi Muhammad Als Mamad muncul inisiatif untuk melihat kabel yang pernah di putus oleh Terdakwa Yetno yang jaraknya kurang lebih 40 Meter dari rumah Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Muhammad Als Mamad melihat Saksi Suwandi Als Aspan yang juga hendak untuk mendekati kabel yang pernah diputuskan oleh Terdakwa Yetno tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan melihat Terdakwa Yetno berdiri di area kabel yang pernah diputus oleh Terdakwa Yetno. Kemudian Saksi Muhammad Als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan mendekati Terdakwa Yetno kurang lebih 4 (empat) Meter dari Terdakwa Yetno berdiri, kemudian Saksi Suwandi Als Aspan menanyakan kepada Terdakwa Yetno dengan berkata "mengapa lampu mati no" kemudian Terdakwa Yetno menjawab "saya yang memutuskan kabel itu, lalu mau apa kau", setelah itu Terdakwa Yetno berjalan kurang lebih 2 (dua) meter mendekati Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan dengan sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang yang disembunyikan di belakang badan nya dengan memegang tangan kanan, kemudian setelah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa Yetno memegang senjata tajam jenis parang tersebut Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan langsung spontan lari untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa Yetno hanya berjalan sambil memegang sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan berlari yang mana Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan tidak melihatnya lagi apakah Terdakwa Yetno mengejar Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan atau tidak. Setelah itu Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan berteriak yang membuat warga sekitar keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut;

- Akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan merasa ketakutan dan terancam serta warga di Kawasan tempat tinggal saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan juga sudah resah terhadap keberadaan Terdakwa Yetno yang sudah berapa kali memutuskan kabel aliran listrik seluruh rumah yang ada di wilayah tempat tinggal Saksi tersebut
- Bahwa maksud Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis parang tersebut kearah Saksi Muhammad als Mamad dan Saksi Suwandi Als Aspan dengan maksud untuk menakut-nakuti karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan atau hinaan warga sekitar Kawasan Bemban 10 Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa sering membawa parang karena bekerja di Tambang Inkonsvensional (TI) yang Terdakwa gunakan untuk memotong kayu-kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi membatalkan mengenai penerapan Pasal yang terbukti;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penjatuhan pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah dirasa adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah beberapa kali membuat keresahan masyarakat dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan Memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Koba tanggal 16 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 38/Pid.Sus/ 2023/PN Kba tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT

BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YETNO Bin ASBUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) centimeter bergagang kayu warna coklat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Dr. Erwantoni, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H dan Sabarulina BR Ginting, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N.,M.H.

Dr. ERWANTONI, S.H.,M.H

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. ZULMIADI. S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 43/PID/2023/PT

BBL